

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa, terhadap penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan perlu ditinjau kembali. Hal tersebut dikarenakan penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan tidak sesuai dengan fungsi hukum pidana itu sendiri karena, hukum pidana berfungsi untuk melindungi hak orang lain, sedangkan dalam judi tidak ada hak yang dilanggar atau dirugikan karena judi dilakukan atas dasar kesepakatan.
2. Setelah analisis yang dilakukan terhadap permasalahan kedua terkait dengan lokalisasi perjudian dapat terlihat bahwa perkembangan perjudian ini tidak dapat dihindari yang menyebabkan negara harus beradaptasi yaitu dengan cara melokalisasi perjudian. Adapun keuntungan dari lokalisasi perjudian tersebut berkaitan dengan lapangan pekerjaan, munculnya sentra ekonomi baru, mencegah aliran uang keluar dari negara, sumber pemasukan pajak baru, dan kemudahan dalam mengontrol perjudian itu sendiri.

5.2 Saran

1. Dengan tidak adanya hak yang dirugikan dalam perjudian karena perjudian dilakukan atas dasar kesepakatan, dan penetapannya sebagai tindak pidana kejahatan tidak sesuai dengan fungsi hukum pdana, maka menurut hemat saya penetapan perjudian sebagai tindak pidana kejahatan perlu ditinjau kembali.
2. Dalam melokalisasi perjudian hendaknya pemerintah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Lokalisasi perjudian hendaknya dilakukan jauh dari pusat kota dan aktivitas masyarakat. Selain dalam melokalisasi perjudian pemerintah harus menerapkan priinsip *responsible gambling*, sehingga masyarakat tahu dan memahami bagaimana dampak negatif dari perjudian dan akhirnya dapat melakukan judi secara bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Bandung, 2012.
- Effendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media, 2018.
- Fulton, Crystal, *Playing Social Roulette: The impact of gambling on individuals and society in Ireland, University College Dublin*, 2015.
- H. Sutherland, Edwin, David F. Luckenbill, dan Donald R. Cressey, Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Hosem, Ibrahim Apakah Judi Itu?, Lembaga Kajian Ilimiah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ), Jakarta, 1987.
- I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Ibrahim, Johnny Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Kartono, Kartini ,Patologi Sosial, CV Rajawali, Jakarta, 1988.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT Alumni Bandung, 2010.
- National Center for Responsible Gaming (NCRG), Gambling and Health in the Workplace*, Beverly, 2012
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Reith, Gerda, *Research on the Social Impacts of Gambling*, Scottish Executive, Edinburgh, 2006
- Robert T. Wood, and Robert J. Williams, *Internet Gambling: Prevalence, Patterns, Problems, and Policy Options*. Alberta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Semarang, 1990.

Sundqvist, Kristina *Beyond Recreational Gambling – a Psychological Perspective on Risk – and Problem Gambling*, Stockholm University, 2016.

2. Jurnal

Anindyajati, Titis, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.

Gideon Wagey, Claudio Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPIdana Jo. UU No. 7 Tahun 1974), *Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 3, 2020.

Herlina, Apong, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3, Nomor 3 September, 2004.

slamiyati, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Law & Justice Journal* Volume 1, Nomor 1, 2018.

N. Trisna Aryananta, Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus *Tajen Di Bali*, *Jurnal Ilmu Perilaku*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Pambudi, Rio, Aulia Rosa Nasution, dan Muazzul, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN. Mdn Tahun 2017) *Criminal Judgment in Criminal Law Review (Case Study of Decision Number 491 / Pid.B / PN Mdn 2017)*, *Jurnal Hukum Ilmiah*, Volume 2 Nomor 2, 2020.

Waney, Gerald, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 BIS KUHP), *Lex Crimen*, Volume V, Nomor. 3. 2016.

3. Sumber Lain

Ariko, Perjudian dalam Berbagai Pandangan Agama, 26 Oktober 2020, <https://hymotion.com/id/perjudian-dalam-pandangan-agama/>, diakses pada 8 Desember 2020, pukul 18:30.

Barone, Adam, *What Taxes Are Due on Money Won Gambling in Las Vegas?* 1 Januari 2021, <https://www.investopedia.com/ask/answers/taxes-on-vegas-gambling-winnings/>, diakses pada 23 Mei 2021 pukul 19:18.

H. Winarno, Herry Kasus Sengkon Karta, Antasari dan Gonjang-Ganjing Sistem Hukum, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>, 10 Maret 2014, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 19:30.

I Gusti Agung Oka, I Warta Hindu Dharma nomor 447, Mei 2004. <https://phdi.or.id/artikel/pandangan-agama-hindu-terhadap-judi-dalam-kaitannya-dengan-tabuh-rah>, diakses pada 8 Desember 2020, pukul 18:23.

M. Fazil Pamungkas, Judi Resmi di Indonesia, 11 Juni 2019, <https://historia.id/olahraga/articles/judi-resmi-di-indonesia-v2eVB>, terakhir diakses 10 Agustus 2020, pukul 14:55.

Pramesti, Tri Jata Ayu, Arti Ultimum Remedium, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>, 11 Agustus 2014, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 19:14.

Price, Terry, *Is Gambling a Sin? Bible Verse and Meaning*, 22 Mei 2003, <https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/what-does-the-bible-say-about-gambling-1201620.html>, diakses pada 8 Desember 2020 pukul 17:41.

Vizal, Aurelia, Judi Budaya Tionghoa yang Kerap Dimanfaatkan Penguasa, 21 Juni 2019, <https://asumsi.co/post/judi-budaya-tionghoa-yang-kerap-dimanfaatkan-penguasa>, diakses pada 7 Desember 2020 pukul 23:47.

4. Karya Ilmiah

Tiyarto, Sugeng, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian, Tesis, Semarang, UNDIP, 2006, Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Tiyarto.pdf.

5. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1981. tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian.

